

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Padatnya pengguna jalan khususnya pada wilayah kota-kota besar di Indonesia berdampak langsung pada sistem lalu lintas yang ada. Terbukti dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat tinggi antara 8 sampai 13 persen setahun yang pada gilirannya digunakan di jalan sehingga beban jaringan jalan menjadi semakin berat. Tingkat kepemilikan kendaraan dikota-kota besar sudah mencapai angka kurang lebih 300 kendaraan per 1000 orang, suatu angka yang sangat tinggi. Kepemilikan kendaraan pribadi ini didominasi oleh sepeda motor dengan pangsa hampir sebesar 80 persen.¹

Angka kepemilikan kendaraan yang tinggi dapat berdampak langsung pada ketertiban pengguna kendaraan bermotor. Hal itulah yang dapat menyebabkan maraknya kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini. Salah satu contoh adalah kecelakaan yang terjadi di jalan Kabupaten tepatnya depan bengkel Peugeot Dn. Mayangan Tringango Gamping, Sleman antara mobil Opel Blazer nomor polisi AB 1020 PS dengan sepeda motor Yamaha Vega nomor polisi AB 4905 UA. Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor beserta dua anaknya meninggal dunia. Kecelakaan itu disebabkan karena kelalaian pengemudi

¹http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas/Permasalahan_lalu_lintas

yang mengendarai mobil opel blezer dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk.

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Lalu lintas menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (2) adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan². Lalu lintas mengatur tata cara orang menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan mematuhi semua aturan yang diterapkan dalam lalu lintas.

Kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia diakibatkan oleh para pengemudi kendaraan bermotor. Banyak korban yang ditimbulkan karena terjadinya kecelakaan. Ada tiga macam jenis kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas ini adalah :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang,
2. Kecelakaan lalu lintas sedang. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

²Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat mengakibatkan korban :
- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
 - c. Kehilangan salah satu panca indra ;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh ;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; atau
 - g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.³

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan⁴. Faktor yang pertama adalah faktor manusia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Selain

³ Ibid hlm 1

⁴Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali Jakarta, hlm. 21

itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai dan tidak disiplin dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.

Faktor kedua penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor ketiga adalah faktor jalan yang antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan. Minimnya penerangan jalan pada malam hari juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan cuaca seperti hujan, asap, dan kabut yang dapat mengganggu penglihatan dan jarak pandang pengguna kendaraan bermotor juga dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan.

Oleh karena kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban, maka korban dari kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁵. Korban dari kecelakaan lalu lintas memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 359 ayat 1 berbunyi: *“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”*⁶.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas

⁵[www.praxo.wordpress.com/definisi perlindungan hukum,17/02/2011](http://www.praxo.wordpress.com/definisi-perlindungan-hukum/17/02/2011)

⁶ Moeljatno, 2007, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 127

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda⁷. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta dilapangan, sering kali menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum secara optimal yang diberikan pada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik

⁷ Ibid hlm 1

⁸ Ibid

jasa angkutan. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur antara bus Sumber Kencono dengan minibus, yang menewaskan 19 orang dan banyak korban penumpang bus yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut merupakan contoh bahwa jatuhnya korban dalam jumlah yang besar terjadi karena akses jalan maupun sarana teknologi dan informasi beserta manajemen dan rekayasa lalu lintas yang buruk.

Korban yang kehilangan nyawa maupun menderita luka berat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara bus Sumber Kencono dan minibus ini tidak mendapatkan hak mereka secara optimal dan tidak mendapatkan bantuan medis yang cepat untuk menyelamatkan nyawa para penumpang minibus maupun bus yang mengalami kecelakaan. Jika ada penanganan medis secara cepat tentu korban meninggal dunia akan dapat berkurang dan nyawa manusia dapat diselamatkan.

Korban kecelakaan lalu lintas, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas⁹. Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologis para korban ataupun kerabat para korban yang ditinggalkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, selain itu ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan

⁹ M.Karjadi, 1975, *Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisisionil)*, Politeia, Bogor, hlm. 78

lalu lintas juga tidak berperan aktif dalam hal pemenuhan hak para korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman?
2. Kendala apakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dipandang tidak sesuai antara proses penerapannya dan Undang-Undang yang mengaturnya.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan instansi lembaga terkait dalam praktek lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sleman.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana praktek perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami sejauh mana praktek perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hasil karya asli penulis. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum apa yang diberikan oleh pemerintah khususnya di wilayah kabupaten Sleman kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Menguraikan hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh korban dari kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh negara. Mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan penyelenggara negara apakah sudah sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya, penulisan berjudul Perlindungan Pengguna Jalan Raya dari Aktifitas Konvoi Pejabat Negara dilakukan oleh Demetrius Finza Christiawan dengan nomor mahasiswa 0505-0900-8 membahas tentang apakah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 telah berperan secara efektif dalam melindungi hak asasi pengguna jalan raya dari aktivitas konvoi pejabat negara. Penulisan yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh Ema Yulia Krisnawatic dengan nomor mahasiswa 100.040.065 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis membahas tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satlantas Boyolali, menggali faktor-faktor apakah yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas dalam menekan kecelakaan lalu lintas. Inilah perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan mahasiswa lain.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

b. Korban

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban juga merupakan orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dari korban tersebut yang sangat penting dan

mendasar sampai dengan yang berat. Dalam kecelakaan lalu lintas sendiri, korban yang ditimbulkan akan mendapatkan perlindungan hukum seperti didalam Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Kecelakaan lalu lintas

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini norma yang di teliti adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis akan melakukan abstraksi mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Sleman. Melakukan sinkronisasi hukum secara sistematis berkaitan dengan penelitian ini meliputi diskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi terhadap penelitian hukum apakah

korban dari kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman sudah mendapatkan perlindungan hukum.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh :

a. Bahan Hukum Primer

Norma hukum positif yang berkaitan :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen keempat.
- 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap korban, buku yang mempelajari mengenai korban, asas-asas hukum, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi

maupun seminar mengenai perlindungan hukum terhadap korban, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sleman, Kepala Dinas Perhubungan atau LLAJ, Lembaga asuransi yaitu Jasa Raharja dan segenap jajaran yang diberi wewenang oleh undang-undang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana dalam kecelakaan lalu lintas yang sering kali terjadi

menimbulkan korban. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas agar hak dari korban lalu lintas mendapatkan perlindungan hukum. Dalam praktek perlindungan hukum terhadap korban belum diberikan secara optimal oleh pemerintah dalam hal ini adalah aparat pemerintah yang berwenang menangani lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Sub- sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu pengertian umum perlindungan hukum, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tinjauan tentang hak asasi manusia, bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, kendala yang dialami aparat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, deskripsi dan analisis data penelitian.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yakni jawaban pemmasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.

